

# **PENAKAN HUKUM TERHADAP PLAGIASI MUSIK**

Andika Ardhi Yatna, 212040100071, [andika.ardhiyatna2002@gmail.com](mailto:andika.ardhiyatna2002@gmail.com)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kritikan terhadap plagiarism yang dilakukan oleh seniman muda bernama Rahmawati Kekeyi Putri Cantika atau lebih dikenal dengan Kekeyi. Lagu Kekeyi yang berjudul "Keke Bukan Boneka" berhasil menduduki trending 1 di YouTube saat itu dan membuat Kekeyi dicap sebagai plagiat salah satu single lagu dari penyanyi Rinni Wulandari dan salah satu lagu lama oleh Papa T.Bob. Terjadi pro dan kontra antar musisi. Ada yang menganggap ini plagiat karena ada kesamaan dalam lagu yang mereka nyanyikan, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya karena dilihat dari unsur substansial atau unsur penting dari lagu tersebut yang sangat berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap UU Hak Cipta Karya Musik dengan mengkaji melalui suatu kasus. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji sikap masyarakat dalam membantu penegakan hukum pelanggaran hak cipta, dan melihat seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum UU Hak Cipta. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui sumber online terpercaya, seperti jurnal online dan beberapa website terpercaya. Peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya pencipta harus melakukan upaya preventif agar dapat melakukan upaya represif jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, respon dari masyarakat dinilai cukup positif dalam menilai kasus ini seperti musisi Indonesia.

Kata Kunci: Plagiat; Hukum Hak Cipta; Sikap Publik

## **PENDAHULUAN**

Dilatar belakang viralnya Rahmawati Kekeyi Putri Cantika seorang artis muda yang kerap dipanggil "Kekeyi", menarik perhatian publik dengan mengeluarkan single lagunya berjudul "Keke Bukan Boneka" pada pertengahan tahun 2020 lalu. yang tranding 1 di youtube pada saat itu membuat kekeyi dicap sebagai plagiat atau menjiplak salah satu single lagu dari penyanyi Rinni Wulandari dan salah satu lagu lawas milik papa T.Bob. Hal ini semakin menarik karena terdapat pro kontra antar musisi. Ada yang menilai ini sebuah plagiasi karena memang terdapat kemiripan dari lagu yang dinyanyikannya, tetapi ada juga yang menganggap sebaliknya karena dilihat dari unsur substansional atau unsur penting dari lagu-lagu tersebut sangat berbeda. Pada dasarnya sebuah karya seni dapat tercipta karena adanya ungkapan perasaan atau emosi bahkan pengalaman dari sang pencipta yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya yang bernilai harganya. Adanya kecenderungan sejumlah manusia yang memiliki keinginan atau hasrat dalam menciptakan sesuatu karya cipta yang dapat dinikmati oleh setiap orang, seperti contohnya lagu "Keke Bukan Boneka" Kekeyi. Sulitnya menciptakan sebuah karya inilah, sehingga dinilai perlindungan hukum untuk hak cipta suatu karya sangat penting diberlakukan

guna menghargai usaha dan kerja keras dari yang bersangkutan. Ini yang menjadi dasar pemerintah untuk memberikan penghargaan berupa hak cipta guna melindungi hasil karya seseorang dan memacu semangat serta keinginan manusia untuk terus berkarya. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor atau pendesain hasil kreasi yang karyanya mempunyai nilai komersial.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data mengenai masalah atau kasus tertentu. Maka dari itu, metode penelitian akan sangat diperlukan oleh peneliti dalam melakukan penulisan penelitian, karena merupakan cara kerja yang harus dijabarkan sesuai dengan alat dan sifat yang dipakai, yaitu melalui teknik-teknik yang digunakan (Sudaryanto, 1998: 26). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif, metode ini menganalisis melalui data yang sudah dipilah melalui sumber data kemudian dijabarkan dalam bentuk deskripsi paragraf. Jadi dengan kata lain, Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Deskriptif kualitatif mempunyai perbedaan dalam menyikapi teori, yaitu lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan deduktif-kuantitatif. teknik yang digunakan (Sudaryanto, 1998: 26). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif, metode ini menganalisis melalui data yang sudah dipilah melalui sumber data kemudian dijabarkan dalam bentuk deskripsi paragraf. Jadi dengan kata lain, tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa terdapat individu yang memiliki keinginan tuk meniru. Upaya Hukum preventif adalah upaya pencipta untuk melindungi hasil karya nya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Upaya hukum preventif ini bisa dilakukan dengan mendaftarkan karya cipta nya agar mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum. Sehingga, orang lain tidak dapat berbuat semena-mena terhadap karya cipta yang bersangkutan. Apabila pencipta merasa adanya plagiasi atau tindakan dari pihak lain yang menyalahgunakan karya ciptaannya, maka upaya hukum represif dapat di berlakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tahap selanjutnya setelah melaporkan, akan dilakukan hal sesuai dengan Pasal 99 ayat 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 dimana Pemilik karya cipta dapat membuat gugatan ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait. Terdapat pula penegakan hukum secara substansi yang sudah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian

yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan. pelanggaran Hak Cipta dinilai dari bagian lagu yang substansial atau bagian yang menjadi ciri khas lagu tersebut. Kata “sebagain yang substansial” pada pasal 44 ayat (1) artinya, tidak ada alasan untuk mengambil hak cipta karya musik orang lain dengan dalih “hanya satu atau dua kalimat atau paragraf. terdapat kemiripan di bagian reff-nya. Walaupun hanya sedikit nada dan lirik yang mirip, tetapi itu merupakan inti krusial dari lagu “Aku Bukan Boneka”, sehingga dapat kita nilai bahwa Kekeyi telah meniru lagu Rinni Wulandari. Hal lainnya yang semakin mendukung karena pihak Kekeyi tidak menuliskan sumber lagu atau mencantumkan secara lengkap hak cipta lagu di bagian deskripsi Youtube. Sepanjang kalimat atau paragraf dalam musik tersebut substansial dan dilakukan tanpa pencantuman sumber yang jelas, maka pelanggaran hak cipta sudah dilakukan oleh pelaku tersebut. Sehingga dapat dikatakan Kekeyi telah melakukan pelanggaran hukum Hak Cipta karena sudah meniru dan mengubah hasil karya cipta orang lain.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan bahwa :

- A. Upaya hukum bisa diberlakukan apabila dari pihak pencipta karya sudah melakukan upaya preventif, dimana pihak terkait sudah berupaya untuk dengan mendaftarkan karya nya agar memperoleh perlindungan secara hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya.
- B. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah upaya represif apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atas karya ciptaan nya. Melalui upaya represif ini, dapat dibawa ke Pengadilan Niaga untuk kemudian diproses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- C. Dalam kasus Kekeyi dengan lagu ciptaannya yang berjudul “Keke Bukan Boneka” bisa saja dibawa ke ranah hukum karna dianggap sudah memenuhi semua persyaratan pelanggaran hukum, seperti meniru, menjiplak, merugikan pencipta, meraih popularitas, dan meraup keuntungan pribadi.

Melalui pembahasan mengenai Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta karya musik dalam lagu Keke Bukan Boneka berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014, diharapkan pembaca dapat memahami lebih lanjut tentang “Pelanggaran Hak Cipta karya musik dan dapat lebih berhati-hati dalam membuat karya cipta, agar dapat membuat karya cipta yang murni dari kreativitas, pemikiran dan pengalaman pribadi tanpa meniru dan menjiplak dari karya pihak lain.

## **REFERENSI**

Howyah, L. U. (2021, March 31). Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta di era digital studi UU no.28 Tahun 2014 Dan Hukum islam. Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Retrieved September 25, 2021, from <http://etheses.uin-malang.ac.id/26574/>.  
Indriani, I. (2018, August). Hak Kekayaan intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap hak cipta Karya Musik. Jurnal Ilmu Hukum. Retrieved September 25, 2021, from <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/5703/pdf>. Kurniawan, N., &

Gabriella, S. (2020, August 1). PERSONAL BRANDING SEBAGAI KOMODIFIKASI KONTEN PADA AKUN YOUTUBE RAHMAWATI KEKEYI PUTRI CANTIKA. View of personal branding Sebagai Komodifikasi Konten Pada Akun YouTube Rahmawati KEKEYI Putri Cantika. Retrieved September 24, 2021, from <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/251/182>.

Laoh, G. M. S. (2016, February). Tindakan plagiarisme Dalam Lingkup pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. LEX ET SOCIETATIS. Retrieved September 25, 2021, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11431/11020>.

Panjaitan, H. (2017, September 11). SANKSI PIDANA PLAGIARISME DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. View of sanksi pidana plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia. Retrieved September 25, 2021, from <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1152/981>.

Riandi, A. P. (2020, June 5). Novi Umar Sudah serahkan Persoalan Lagu keke bukan boneka ke Sony. KOMPAS.com. Retrieved September 24, 2021, from <https://www.kompas.com/hype/read/2020/06/05/165542166/novi-umar-sudah-serahkanpersoalan-lagu-keke-bukan-boneka-ke-sony>.

Shidarta. (2015, April). Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta (bagian 3 dari 3 tulisan). Business Law. Retrieved September 25, 2021, from <https://businesslaw.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/>.

Yasa, A. H., & Sukranatha, A. A. K. (2016). UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARYA CIPTA MUSIK. [PDF] Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik. Retrieved September 24, 2021.